

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas perkara Nomor: 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps, majelis hakim menggunakan asas penemuan hukum *contra legem* sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan perkara ini. Dimana majelis hakim mengabulkan objek gugatan yang masih ada padanya hak pihak ketiga pada fakta yang ada dalam persidangan. Dalam menghadapi gugatan harta bersama yang objeknya masih tanggungan hutang, pengadilan tetap dapat memutus gugatan tersebut. Secara normatif, harta yang kedudukannya masih tanggungan hutang, atau harta yang belum sempurna kepemilikannya, seharusnya tidak dapat ditetapkan sebagai objek sengketa pembagian harta bersama sebagaimana yang tertuang dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018.
2. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara Nomor: 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps cara penyelesaian pembagian harta bersama yang terdapat hak pihak ketiga, yaitu adanya hutang bersama Penggugat dan Tergugat adalah dengan cara melakukan pelunasan terhadap hutang bersama terlebih dahulu, membagi dua harta bersama tersebut dengan menetapkan kewajiban masing-masing untuk melunasi hutang bersama $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah hutang bersama kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah hutang bersama untuk Tergugat.

B. Saran

1. Kepada pihak-pihak yang berperkara, hendaknya sebelum mengajukan suatu perkara ke ranah Pengadilan terkait hutang bersama yang masih menjadi jaminan pada pihak ketiga sebaiknya dilunaskan atau dibayarkan terlebih dahulu kepada pihak tersebut, tujuannya agar setelah perkara masuk dalam ranah Pengadilan pembagian harta bersama bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Untuk penelitian selanjutnya, yang berkaitan dengan permasalahan seperti ini, maka hendaknya dikembangkan dan mencari kembali dari sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian dan digali lebih secara mendalam mengenai harta bersama, namun dengan konsep yang berbeda. Harapan dari penelitian ini untuk masyarakat pencari keadilan dapat memberikan perubahan yang baik dan bersifat positif bagi masyarakat diluar sana.